



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 63 /KPTS/III/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa meningkatkan perekonomian daerah serta mendukung perekonomian Nasional dan untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan Berusaha, perlu mementuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;



Handwritten signature

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 210);
7. Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang system Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617);

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membentuk layanan pengaduan (Help Desk) dan pusat informasi (call center);
 - b. Melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan tetap pada perizinan yang diperlukan oleh kementerian/Lemaga dan pemerintah Kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai;
 - c. Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan kementerian/Lemaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diajukan dan belum selesai;
 - d. Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;

- e. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
- f. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
 - 1. Menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - 2. Menyusun rencana perda pengganti peraturan sebelumnya.
- g. Menyusun dan menyampaikan usaha perubahan atas Undang-undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Keputusan Presiden yang menghamat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Satuan Tugas Nasional Pelaksanaan Berusaha;
- h. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online
- i. Menyiapkan pembiayaan dan SDM dalam rangka penerapan perizinan melalui online;
- j. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau juknis dari Satuan Tugas Nasional.

- Ketiga : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ketua Satuan Satgas berwenang dan atas nama Bupati; untuk
- a. Mengambil langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
 - b. Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementrian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.
- Keempat : Ketua Satuan Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala 1(satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Kelima : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya mengikuti pedoman percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo,
 Pada tanggal : 29 Maret 2018

Nama	Jabatan
Sekretaris Daerah	
Assisten II	
Kepala DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
5. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat;
6. Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 63 /KPTS/III/2018
TANGGAL : 29 MARET 2018
DAFTAR : SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Ketua Harian : Inspektorat kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris : perindustrian dan perdagangan dan Koperasi UKM

- a. Desk Sub Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kab. Halmahera Barat
Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan
pengendalian pelaporan pada DPMPSTSP Kab.
Halmahera Barat
2. Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral
3. Kepala Bidang Perindustrian
4. Seksi Pelayanan Perizinan pada DPMPSTSP Kab.
Halmahera Barat
5. Seksi Pemanfaatan Energi dan Bina Usaha
6. Seksi Mineral, Geologi dan Air Tanah dan Panas
Bumi
- b. Desk Sub Sektor perindustrian dan perdagangan dan Koperasi UKM
Kab. Halmahera Barat
Ketua : Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan dan
Koperasi UKM
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim & Promosi Penanaman Modal pada DPMPSTSP
Kab. Halmahera Barat
2. Kepala Bidang Perdagangan pada perindakop dan
UKM Kab. Halmahera Barat
3. Bidang Koperasi dan UKM pada perindakop dan
UKM Kab. Halmahera Barat
4. Seksi Bina Usaha pada perindakop dan UKM Kab.
Halmahera Barat
5. Seksi Promosi, Pengawasan & Sarana Logistik
pada perindakop dan UKM Kab. Halmahera Barat
6. Seksi Perencanaan Penanaman Modal,
Pengembangan Promosi Penanaman Modal

- c. Desk Sub sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat
- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Barat
- Anggota : 1. Bidang Pengendalian, Pengolahan Data & Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kab. Halmahera Barat
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Halmahera Barat
4. Kepala Bidang Perizinan Budidaya Ikan, Pengolahan dan Penyelenggaraan TPI pada Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Halmahera Barat
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Halmahera Barat
6. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Data dan Informasi, Pengelolaan Kesehatan Ikan, Lingkungan, Pembinaan Mutu Pakan Ikan dan Obat Ikan pada Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Halmahera Barat
7. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal & Pemberdayaan Usaha Daerah Pada DPMPTSP Kab. Halmahera Barat.
- d. Desk Sub Sektor Pertanian Kabupaten Halmahera Barat
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat
- Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi, Harmonisasi dan Advokasi Layanan pada DPMPTSP Kab. Halmahera Barat
2. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat
3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat.
4. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat
6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat

7. Kepala Seksi Pengaduan dan Pengendalian Layanan pada DPMPTSP Kab. Halmahera Barat
8. Seksi Pembenihan dan Perlindungan pada Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat

e. Desk Sub Sektor kesehatan Kabupaten Halmahera Barat

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
 2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Halmahera Barat
 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
 5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
 6. Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
 7. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat

f. Desk Sub Sektor Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
 2. Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
 3. Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
 4. Kepala Seksi Angkutan Darat dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
 5. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran dan Lalulintas Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
 6. Kepala Seksi Pelaporan Layanan Pada DPMPTSP Kab. Halmahera Barat

g. Desk Supporting Perizinan dan Non Perizinan

Ketua : Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Halmahera Barat

- Anggota :
1. Kepala BPPPD Kabupaten Halmahera
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat
 3. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Barat
 4. Kepala Dinas Kesbbangpol Kab. Halmahera Barat
 5. Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat
 8. Kepala bagian Hukum dan Organisasi.

BUPATI HALMAHERA BARAT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of vertical strokes, all enclosed within a long, sweeping horizontal line that extends to the right.

DANNY MISSY